

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang dimana semua kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT melalui al- Qur`an dan Hadits. Manusia hakikatnya diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu sama lain tentunya dengan ikatan satu sama lain, manusia sering melakukan kegiatan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatannya islam telah mengatur *mu`amalah* yang berperan untuk menjadikan sebuah pedoman manusia agar hidup berbahagia dunia dan akhirat tentu dengan keridhaan Allah SWT.<sup>1</sup> Aktivitas manusia tidak sebatas hanya pada interaksi secara langsung akan tetapi interaksi manusia sudah dilakukan dengan bantuan media sosial<sup>2</sup>. Selain media sosial yang dapat menghubungkan interaksi antar umat dan bangsa, media sosial dijadikan bahan promosi untuk sebuah produk dan jasa layanan, seperti halnya ojek *online* yang merupakan aplikasi yang berfokus pada layanan jasa transportasi baik pada

---

<sup>1</sup> Bagus Rohamtullah, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Hadist-Hadits Ekonomi* (Bandung: STAIPI Bandung, 2021).h.42

<sup>2</sup>Faricha Andriani, "Perkembangan Etika Komunikasi Islam Dalam Bermedia Sosial," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 6, no. 1 (2019). h. 55, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/5586/pdf>. Diakses pada oktober, 26,2022

segmen antar penumpang, pengantaran barang dan bahkan pengantaran makanan atau minuman.

Maxim merupakan layanan transportasi berupa ojek *online* seperti Gojek atau Grab yang berdiri di Rusia pada tahun 2003 dengan pendiri perusahaannya bernama Maxim Belegonov.<sup>3</sup> Maxim hadir di Indonesia sejak 2018 dibawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia. Sementara, *driver* ojek *online* Maxim merupakan mitra yang bekerja sama dengan perusahaan ojek *online* sebagai penyedia kendaraan yang bersedia mengantar dan jemput sekaligus pengemudi kendaraan nya sendiri dengan bayaran sesuai dengan aplikasi yang telah ditentukan oleh perusahaannya. Meskipun bayaran yang diberikan terbilang relatif murah, akan tetapi banyak sekali orang yang mau menjadi mitra *driver* Maxim ini, tidak sedikit pula yang menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama untuk menafkahi keluarga dan membantu perekonomian rumah tangga sebagai bentuk rasa tanggung jawab suami kepada istri beserta keluarganya.<sup>4</sup>

Kehadiran transportasi umum berbasis *online* atau disebut sebagai ojek *online* tentu memberikan dampak yang signifikan bagi

---

<sup>3</sup> Arlina Laras, *Profil Maksim Belonogov, Pendiri Transportasi Online Maxim Asal Rusia*. Bisnis.com. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230131/265/1623448/profil-maksimbelonogov-pendiri-transportasi-online-maxim-asal-rusia>. Diakses pada November, 27, 2023

<sup>4</sup> Bagus, rohamtullah, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Hadits-Hadits Ekonomi*. Ibid.h.4

masyarakat terlebih karena efisien dalam hal waktu dan juga tidak perlu repot-repot untuk mengirim barang lewat kantor pos atau jasa ekspedisi lainnya.<sup>5</sup> Tidak hanya untuk masyarakat yang menggunakan jasa ojek *online* seperti Maxim ini, ada pula masyarakat yang berminat menjadi *driver* Maxim. Menjadi mitra *driver* ojek *online* Maxim tentu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tentunya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta pajak kendaraan kendaraan harus aktif. Banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai mitra *driver* Maxim terkendala tidak mempunyai sehingga akhirnya mencari solusi lain salah satunya adalah mencari orang yang ingin menyewakan akun *driver* Maxim mereka kepada orang yang membutuhkan akun *driver* tersebut untuk mencari uang tambahan atau pekerjaan utama.

Dalam praktiknya, sewa menyewa akun tersebut haruslah sesuai sebagaimana telah diatur oleh pasal 1548 KUH perdata yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilik sebenarnya berhak memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dinikmati.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Herman Fithra, *Model Transportasi Barang* (Sulawesi: Unimal Press, 2018).h.67

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gde Dwi Arini Manaon Damianus Sirait\*, "Jurnal Analogi Hukum" (2020): 221–227.h. 222.

Dalam hal ini, barang yang diberikan adalah berupa akun *driver* Maxim yang dimana akun tersebut bisa dinikmati dengan cara disewakan kepada orang yang mencari akun *driver* Maxim untuk disewakan dan selanjutnya akan dipakai untuk digunakan sebagai alat mencari orderan. Berbisnis akun dalam ilmu fiqh muamalah sendiri praktik sewa menyewa haruslah menguntungkan, berkeadilan, kejelasan dan juga dapat dijaga artinya akun tersebut tidak boleh sampai disalah gunakan atau melanggar kode etik dari pada perusahaan Maxim tersebut yang nantinya akan menimbulkan masalah yang berujung pada kerugian dan bahkan bisa terkena pidana.<sup>7</sup>

Beranjak dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sewa menyewa akun *driver* ojek *online* yaitu Maxim *Taxsee Driver* bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bisnis sewa menyewa akun Maxim *Taxsee Driver* ini. Terlebih lagi oleh sebab pengangguran dan juga PHK besar-besaran oleh beberapa perusahaan yang sudah tidak mampu lagi membayar gaji karyawannya sehingga karyawan di PHK dan kemudian mencari

---

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>. Diakses pada Oktober, 26, 2022

<sup>7</sup> Iil waludi, Udin Saripudin, and Intan Nurrachmi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 24–31. Diakses pada Oktober 26, 2022

pekerjaan untuk menyambung kebutuhan dapur, bukan hanya seseorang yang telah di PHK oleh perusahaannya akan tetapi banyak pekerja yang sudah berumur dan tidak memenuhi kriteria kerja. Kembali hal ini yang menjadikan profesi ojek online ini sebagai alternatif mata pencarian. Akan tetapi dalam praktik sewa menyewa akun *Maxim Taxsee Driver* bisa ditemukan secara *offline* ataupun *online* melalui media sosial facebook yang dimana pemilik akun berpotensi akunya bisa disalahgunakan oleh oknum penyewa yang tidak bertanggung jawab.. Hal ini yang akan nantinya bisa berdampak pada konsumen yang merasa tidak aman dan tidak nyaman karena photo profil pada aplikasi tidak sesuai dengan *driver* yang pengguna pesan. Berdasarkan penjelasan masalah diatas penulis sangat tertarik sekali untuk membahas lebih dalam lagi sebuah penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menganalisis dari sisi hukum positif dan aspek *fiqh mua`malah* terkait praktik sewa menyewa akun *Taxsee Driver Maxim* di Kota Serang, maka daripada hal itu penulis akan melakukan analisis penelitian dengan judul: "**Perspektif Hukum Positif dan Fiqh muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Akun Maxim Taxsee Driver Di Kota Serang** "

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam pembahasan kali ini difokuskan untuk mencari sudut pandang mengenai masalah sewa menyewa akun driver maxim dalam pandangan hukum positif dan fiqh muamalah. Adapun pembahasan yang ingin dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa akun maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang ?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa akun maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam hal ini dikhususkan pada “Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Akun Maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa akun maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa akun *maxim Taxsee Driver* di Kota Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya serta bisa digunakan sebagai penunjang informasi dan memberikan dampak kebaikan yang luas bagi penulis sendiri atau pun masyarakat luas yang dimana tulisan ini bisa diambil manfaatnya sebagai pedoman atau bahan rujukan dari suatu permasalahan. Adapun manfaat Teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak yang besar dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum perdata yang mempelajari tentang perjanjian konsensual berupa sewa menyewa.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang akibat hukum yang dilakukan daripada kegiatan sewa menyewa akun *Taxsee driver Maxim* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivitas sewa menyewa akun *Taxsee Driver Maxim* tersebut. Dan bagaimana pihak perusahaan dalam melindungi hak konsumen dari kerugian

yang diakibatkan oleh kegagalan sewa menyewa akun *Taxsee driver* Maxim.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan informasi supaya terus menjadi manfaat bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian atau penulisan dan juga dapat menjadi sebuah pengembangan untuk dunia ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan pokok yang ada didalam kajian penelitian ini.
- b. Diharapkan dapat menyumbang informasi serta mengembangkan pemikiran yang sistematis dan dinamis dalam kajian penelitian ini.
- c. Diharapkan hasil daripada penelitian ini memberikan dampak yang positif bagi para peneliti dan dapat membantu para pihak yang sedang melakukan penelitian ini.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/judul /PT/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Iik Nurhikmah/Tinjauan Hukum Islam terhadap	1. Bagaimana Sistem	Pada praktek sewa- menyewa los di Pasar

	<p>Sewa-menyewa yang Bukan Hak Milik pada LOS (Studi Kasus di Pasar Tradisional Sentiong) /Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin/2022<sup>8</sup></p>	<p>Menyewakan Kembali Los di Pasar Tradisional Sentiong Kab. Tangerang 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Tentang Menyewakan Kembali Los di Pasar Tradisional Kab. Tangerang</p>	<p>Tradisional Sentiong sistem pelaksanaannya adalah pedagang mendatangi pihak pengelola pasar kemudian melakukan perjanjian sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak mengenai ketetapan harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Dalam perjanjian tersebut pedagang hanya memiliki hak sewa yang tidak boleh dipindah tangankan, disewakan, maupun diperjual belikan. Dalam hukum Islam menyewakan barang sewaan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Dalam hukum Islam praktik menyewakan barang</p>
--	--	---	--

---

<sup>8</sup> Iik Nurhikmah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-menyewa yang Bukan Hak Milik pada LOS (Studi Kasus di Pasar Tradisional Sentiong)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin,2022). <https://repository.uinbanten.ac.id/8942/>. Diakses pada Oktober, 10, 2024

			sewaan di Pasar Tradisional Sentiong tidak dapat dikatakan sah karena melanggar komitmen terhadap perjanjian.
2	Aditya Akmal/ <i>Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagangan di Jalan Umum (Studi di Jalan Inspeksi Kali Mookervaart Jakarta Barat)</i> / Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin /2022. <sup>9</sup>	1. Bagaimana Mekanisme Akad Ijarah Lapak Dagangan di Jalan Inspeksi Kali mookervaart Jakarta Barat? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Ijarah Lapak Dagangan di Jalan Inspeksi Kali mookervaart di Jakarta Barat?	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Mekanisme Praktik Sewa-menyewa Lapak Dagangan di Jalan Umum tersebut memang mempunyai mekanisme unsur akad ijarah akan tetapi secara keseluruhan belum sesuai dengan konsep akad ijarah, Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Sewa-menyewa Lapak Dagangan di Jalan Umum ini belum sesuai dengan rukun dan syarat Akad Ijarah.

<sup>9</sup> Aditya Akmal, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagangan di Jalan Umum (Studi di Jalan Inspeksi Kali Mookervaart Jakarta Barat)*”. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin,2022). <https://repository.uinbanten.ac.id/10420/>. Diakses pada Oktober, 10, 2024

3	Dedi Rizaldi/ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Objek Sewa Kepada Pihak lain Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Perumahan Sukawana Asri Serang-Banten)/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin/2022</i> <sup>10</sup>	1. Bagaimana Praktik Sewa-menyewa Rumah di Perumahan Sukawana Asri Serang-Banten? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islaml Terhadap Peralihan Objek Sewa Kepada Pihak Lain Sebelum Jatuh Tempo di Perumahan Sukawana Asri Serang-Bantenl?	Dari hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa Praktik sewa menyewa rumah di Perumahan Sukawana Serang dalam perspektif hukum Islam peralihan objek sewa rumah kepada pihak lain sebelum jatuh tempo itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syara, dimana peralihan objek sewa kepada pihak lain sebelum batas jatuh tempo pembayaran,
---	---	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Akad adalah suatu perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak atau lebih yang berasal dari dua kata yaitu *ijab* dan *qabul* yang dimana dalam islam sendiri merupakan perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak

---

<sup>10</sup>Dedi Rizaldi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Objek Sewa Kepada Pihak lain Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Perumahan Sukawana Asri Serang-Banten)*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin,2022). <https://repository.uinbanten.ac.id/9599/>. Diakses pada Oktober, 10, 2024

kedua dalam menentukan kesepakatan bersama untuk suatu yang dicapai atau untuk suatu objek tertentu.<sup>11</sup> Sewa menyewa atau dalam bahasa arab di sebut *Al- ijarah* merupakan sebuah akad kesepakatan dengan maksud untuk mengambil atau mengelola suatu manfaat barang dari pemilik aslinya dengan upah atau bayaran yang telah disepakati bersama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>12</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ..... dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ... ” (QS. Al Baqarah : 233)<sup>13</sup>

Dan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021). h.18.

<sup>12</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli. (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, (Sukoharjo: Centre of Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009) Cet. 1, h. 53.

<sup>13</sup>Qu`an Kemenag, *Surah Al- Ba`qarah ayat 233*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=23>. Diakses pada November, 27,2023.

*bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* (Surah Al-Qashash ayat 26).<sup>14</sup>

Dalam rukun dan syaratnya serta penyelesaian ijarah, sudah disebutkan pada PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 295 dan pasal 301 sampai dengan pasal 306 menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam akad ijarah seperti penyewa, pemilik sewa, dan juga barang yang akad disewakan tentunya sudah mempunyai syarat-syarat dalam ijarah. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup> Adapun syarat ijarah yang harus dilakukan oleh pemilik dengan penyewa yang sudah dijelaskan dari rukun ijarah. Syarat-syarat rukun Ijarah yaitu<sup>16</sup>, Adanya *mu`jir* dan *mustajir*. *Musta`jir* merupakan seseorang yang berhak menerima upah dari apa yang telah dia sewakan dan *Mustajir* merupakan seseorang yang memberikan upah daripada barang yang disewakan.<sup>17</sup> Dan benda yang disewakan adalah benda yang syaratkan pada *ma`uqud `alaih* yang dimana

---

<sup>14</sup> Qur'an kemenag, 'Surah Al Qashash ayat 26'. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88>, diakses pada desember,27,2023

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011). h. 80-82

<sup>16</sup> Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).h. 228

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari`ah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h. 155

adanya manfaat dari kegunaan benda tersebut, harus diketahui jenis barangnya, kadar barangnya, zat barangnya dan sifat barangnya, barang yang disewakan harus kekal hingga masa kontrak telah habis sesuai dengan perjanjian akad antara penyewa dan pemilik sewa, kesanggupannya dalam memenuhi manfaat dan harus sesuai dengan syariat islam, dan barang yang disewakan haruslah diserahkan secara baik, baik manfaatnya ataupun bendanya.<sup>18</sup>

*Taxsee Driver* merupakan aplikasi yang harus digunakan oleh driver maxim saat menjalankan orderan bisa dibidang *Taxsee Driver* merupakan perangkat *mobile* khusus para *driver* Maxim untuk mendapatkan orderan dari pengguna aplikasi Maxim. Dalam pendaftarannya tentu ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *driver* Maxim seperti Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Izin mengemudi.<sup>19</sup> Tetapi sebagaimana orang tidak memenuhi salah satu kriteria persyaratan tersebut, kebanyakan yang penulis jumpai adalah tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau SIM yang telah kadaluwarsa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2016), h.132

<sup>19</sup> Eds Kartini, "Praktek Sewa Menyewa Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Muamalah* Vol 4 (2018).

<sup>20</sup> Ruangojol.com, "Cara Daftar Maxim Motor Dan Mobil," last modified 2020, <https://www.ruangojol.com/2020/08/cara-daftar-driver-maxim-motor-dan-mobil.html>. diakses pada November, 27, 2023.

Dalam praktiknya, sewa menyewa telah diatur oleh pasal 1548 KUH perdata yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilik sebenarnya berhak memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dinikmati.<sup>21</sup> Dalam KUH Perdata pasal 1320, penyewa dikenakan pertanggung jawaban apabila dalam perjanjian ditemukan pelanggaran yang menyangkut privasi dan juga keamanan akun *Taxsee Driver Maxim* tersebut.<sup>22</sup> Dan juga ada hak pemilik akun yang harus dipenuhi oleh penyewa dengan membayarkan sewa yang secara tepat waktu dan menjaga akun tersebut supaya digunakan dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Dalam Kajian fiqh muamalah. Sewa menyewa mengharuskan penyewa untuk selalu menjaga barang yang dititipkan termasuk akun driver ojek *online* berupa maxim. Islam menyarankan sewa-menyewa yang dilakukan oleh pemilik akun dan penyewa haruslah dilakukan secara tatap muka supaya jelas dan terperinci mengenai perjanjian yang harus disepakati bersama supaya tidak saling merugikan satu sama lainnya dan tentunya pemilik akun dan penyewa harus sama-sama ridho dan rela terhadap kesepakatan yang telah dibuat secara

---

<sup>21</sup> Manaon Damianus Sirait\*, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gde Dwi Arini. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 221–227. h. 222

<sup>22</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015). h.286

<sup>23</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).h.73-74

bersama.<sup>24</sup> Seperti dalam kutipan ayat Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* ( Surah An-Nisa ayat 29)<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana dalam penelitian lapangan ini atau biasa disebut dengan *Field Research* menggunakan suatu gambaran yang kompleks, terperinci dan mengambil suatu pandangan informan terkait isu-isu atau fenomena yang terjadi secara langsung.<sup>26</sup> Oleh karena itu metode penelitian kualitatif pada penelitian ini lebih cenderung digunakan dalam penelitian perspektif hukum positif dan fiqh muamalah tentang praktik sewa menyewa akun maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang. Sebab, dalam penelitian ini dibutuhkan

<sup>24</sup> Zaitun Abdullah, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Damera Press, 2022).h.78

<sup>25</sup> Qur'an kemenag, "Surah An-Nisa ayat 29". <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=29>, diakses pada desember,27,2023.

<sup>26</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet. 1 h. 11

wawasan yang deskriptif untuk mengamati keadaan lapangan secara nyata dan menganalisis suatu permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan supaya menjadi lebih spesifik lebih jelas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan empiris yang dimana dalam penelitian ini menggali apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan fakta-fakta yang dijadikan data analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya menuju pada sebuah penyelesaian masalah.<sup>27</sup> Oleh karena itu pendekatan empiris ini lebih cenderung digunakan pada penelitian mengenai perspektif hukum positif dan fiqh muamalah tentang praktik sewa menyewa akun maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang. Karena dibutuhkan data analisis, observasi dan informan dengan tujuan memperoleh hasil lapangan yang lebih jelas dan meyakinkan.

## 3. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini adalah memperoleh data-data dengan melakukan pengamatan pada grup Maxim Serang Banten pada media sosial Facebook kemudian mencari informasi pemilik akun *Taxsee Driver* dan penyewa akun *Taxsee Driver*, melakukan

---

<sup>27</sup>Ika atikah, Metode Penelitian Hukum. (Sukabumi: CV.Haura Utama, 2022) cet. 1 h. 62

wawancara dengan para informan dilapangan untuk memperoleh data sehingga menghasilkan data-data yang jelas dan melakukan dokumentasi.

#### 4. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini mengambil daripada isu hukum yang akan diteliti seperti dari jurnal atau artikel dan *website* yang sebelumnya telah membahas permasalahan ini. dan buku yang akan menjadikan bahan penguatan untuk sumber hukum primer dan sekunder dalam praktik sewa menyewa akun *Maxim Taxsee driver* di Kota Serang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang valid supaya teori yang diperoleh dengan dilapangan menjadi seimbang dan jelas.

##### a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian pengamatan secara langsung terhadap keadaan terkait penelitian praktik

sewa menyewa akun *Maxim Taxsee Driver* di Kota Serang dengan tujuan memahami bagaimana praktik sewa menyewa akun *Taxsee driver* maxim ini dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Dalam metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, penulis membutuhkan data tambahan dan analisis dari informan untuk menambah akurasi dari pengumpulan data data sekunder yang dijadikan kesatuan dalam dokumentasi. Sehingga dibutuhkan kriteria daripada orang yang akan diwawancara oleh penulis seperti:

- a. Pertanyaan dan jawaban yang diajukan secara tatap muka atau langung tertuju pada orangnya.
  1. Wawancara dilakukan sekedar untuk tukar menukar pembicaraan tetapi fokus terhadap perolehan data-data informasi.
  2. Wawancara bisa dilakukan dengan lewat alat bantu komunikasi seperti telepon atau alat komunikasi lainnya jadi bukan tidak sekedar hanya tatap muka saja.
- b. Data atau informasi yang didapatkan akan dikumpulkan, pengumpulan data dengan penyewa dilakukan dengan teknik merekam atau mencatatat

c. Hubungan daripada pewawancara dengan pemilik akun hanya sebatas orang asing atau tidak ada ikatan kekeluargaan dan hubungan ini bersifat sementara dan asing.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik analisis data dengan cara mencatat berkas-berkas atau dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>29</sup> Dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi ini akan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari pengamatan atau observasi isu dan permasalahan praktik sewa menyewa akun Maxim *Taxsee Driver* di Kota Serang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada permasalahan ini adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif

Teknik deskriptif merupakan sebuah gambaran peristiwa atau kondisi hukum yang terjadi pada saat tertentu.

Dalam mendeskripsikannya, dijelaskan secara benar adanya

---

<sup>28</sup> Bersifat asing dalam teks diatas berarti walaupun ada keterkaitan antara pewawancara dan pemilik akun sudah saling kenal, maka dianggap tidak saling kenal.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1986).h. 66

tanpa tanggapan dari peneliti. Teknik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang akan di komparasikan dengan keabsahan undang-undang yang berlaku dan pandangan fiqh muamalah pada penelitian praktik sewa menyewa akun *Maxim Taxsee driver* di Kota Serang.<sup>30</sup>

b. Evaluatif

Teknik evaluatif digunakan dengan tujuan untuk menyesuaikan prosedur praktik sewa menyewa akun *Maxim Taxsee driver* di Kota Serang dengan undang-undang yang berlaku serta pandangan dari fiqh muamalah terkait keabsahan dalam praktik sewa menyewa akun *Maxim Taxsee driver* di Kota Serang.<sup>31</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun secara sistematis oleh penulis dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan memperjelas bagi yang membacanya. Maka daripada itu dibuatlah susunan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yang terperinci sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Ika atikah, *Metode Penelitian Hukum*. (Sukabumi: CV.Haura Utama, 2022) cet. 1 h. 75

<sup>31</sup> Ika atikah, *Metode Penelitian Hukum*. (Sukabumi: CV.Haura Utama, 2022) cet. 1 h. 76

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini terdapat beberapa uraian deskripsi mengenai permasalahan yang dibahas secara terperinci yang terdiri dari latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metode penelitian, review skripsi terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan serta daftar pustaka

BAB II LANDASAN TEORI, Dalam landasan teori terdapat serangkaian kerangka pemikiran yang terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, bentuk-bentuk akad, pengertian sewa menyewa (*Ijarah*), rukun dan syarat sewa-menyewa, Macam-macam sewa-menyewa, sistem pembayaran sewa-menyewa, Berakhirnya sewa-menyewa, sewa-menyewa Akun *Taxsee Driver*, tinjauan yuridis tentang sewa-menyewa, dan tinjauan al-Qur`an dan Hadits tentang sewa-menyewa.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN, Kondisi Objektif merupakan gambaran mengenai objek penelitian dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, Pada pembahasan dan hasil penelitian terdapat hasil pembahasan yang

sudah teruraikan dan hasil penelitian yang dari data-data yang sudah didapatkan.

BAB V PENUTUP, Dalam penutup terdiri dari kesimpulan yang telah dikumpulkan menjadi kesatuan makna supaya dapat memahami inti daripada pembahasan yang dilakukan penulis dan saran yang dilakukan penulis untuk keperluan pengembangan kaya ilmiah ini sebagai referensi dari data-data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian atau analisis. Dan penulis melampirkan laporan daripada tugas observasi dilapangan